

KAJIAN TEMATIS KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG PEREMPUAN*

Oleh: Samsuri dan Iffah Nur Hayati**

Abstrak

This research aims to: (1) classify the themes of Majelis Tarjih Muhammadiyah's decisions on woman and its gender relation issues; (2) find the contribution of Majelis Tarjih Muhammadiyah's decisions as a movement of Islamic thought reformation to gender relation issues. As a descriptive-qualitative research, the subject of research is all of Majelis Tarjih's decisions. Documentation technique was used to collect primary documents which have been published by Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sufficient of references and check-recheck of subject of research were used to achieve credibility this research. The Majelis Tarjih's decisions on woman classified in three groups, i.e. Putusan Tarjih (Tarjih Decisions), Fatwa-fatwa Agama (Fatwas on Religion Issues), and Wacana Tarjih (Tarjih's Discourses). Gender's sensitivity of Majelis Tarjih's decisions on woman changed to constructive paradigm. The contemporary approaches of Islamic studies influenced the ijihad methods of Majelis Tarjih. Majelis Tarjih's decisions on woman has contributed positively to Islamic thought movement on gender relation in Indonesia.

الخلاصة

قدم الباحث تصنيف المواضيع التي قررها مجلس الترجيح التابعة لجمعية محمدية من بينها قضية المرأة وعلاقتها بالمسألة الجنسي ومساهمة قرارات مجلس الترجيح اتجاه الفكر الإسلامي المعاصر في إندونيسيا. وتعد البحث في الدراسات الوصفية الكمية للأحكام الشرعية التي قررها المجلس، لذلك سلك الباحث لجمع المعلومات أسلوباً توثيقياً الداعم في المراجع والفتاوى. والموضوع ذو علاقة بأحوال المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي قرار مجلس الترجيح، والفتاوى الدينية، وبحث الترجيح. والفتاوى الصادرة من مجالس الترجيح تساهم الفكر الإسلامي. وبالعكس، فإن الفكر الإسلامي له دور فعال في صياغة مناهج الإجتهد التي نعمل في المجلس.

Kata kunci: tarjih, fatwa, fiqh perempuan, dan ijihad

* Artikel ini disusun sebagai bagian hasil penelitian kajian wanita yang dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nomor Kontrak Penelitian 035/SPPP/PP/DP3M/IV/2005. Segala materi atas tulisan dan hasil penelitian sepenuhnya adalah tanggung jawab kami sebagai peneliti.

** Kedua penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Klaim bahwa Muhammadiyah adalah organisasi pembaharu dalam tradisi pemikiran Islam di Indonesia perlu pengkajian ulang, khususnya ketika menyikapi persoalan relasi gender. Selama ini, kajian-kajian terhadap Muhammadiyah lebih dititikberatkan pada persoalan peran Muhammadiyah melakukan transformasi sosial dari purifikasi dan modernisasi dalam tajdid gerakannya. Sementara itu, problematika organisasi dan kemasyarakatan yang dihadapi Muhammadiyah terhadap persoalan keperempuanan hampir dapat dikatakan luput sama sekali dari penelitian berperspektif gender.

Kajian tentang perempuan dalam artikel ini difokuskan pada sejumlah keputusan-keputusan Majelis Tarjih (sekarang menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alasannya, problem gender dari suatu organisasi dimulai dari ide dasar yang dibangun secara kelembagaan pula. Untuk kasus Muhammadiyah, Majelis Tarjih merupakan *think-tank* Muhammadiyah 'yang telah menghasilkan sejumlah produk ijtihad dalam bentuk keputusan-keputusan Majelis Tarjih.

Secara umum, anggota Muhammadiyah melihat produk ijtihad Majelis Tarjih hanya dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT).² HPT terdiri atas 14 aspek pokok *manhaj tarjih* Muhammadiyah, yaitu mengenai Kitab Iman, Kitab *Thabârah*, Kitab Shalat, Kitab Shalat Jama'ah dan Jum'at, Kitab Zakat, Kitab *Shiyâm*, Kitab Haji, Kitab *Janâzah*, Kitab Wakaf, Kitab Masalah Lima, Kitab Beberapa Masalah, Keputusan Tarjih Sidoarjo, Kitab Shalat-shalat *Tathawwu'* dan Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa. Di kalangan Muhammadiyah sendiri disadari bahwa HPT dipahami sebagai fiqh bukan *ushûl fiqh* (*legal theory*) dan *qawâid al-fiqh* (*legal maxim*). Keadaan ini menjadikan banyak anggota Muhammadiyah terjebak pada paham *truth claim* (pemutlakan kebenaran) terhadap fiqh yang sebenarnya mengandung unsur relativitas-ilmiah, sehingga terjadi "pensakralan" produk pemikiran. Alasannya, fiqh (berbeda dengan syari'ah) merupakan produk pemikiran ulama yang sangat terikat dengan konteks ruang dan waktu.³

Tulisan ini bermaksud memetakan tema-tema keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang perempuan dihubungkan dengan

¹ Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (penyunting) (2000), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan LPPI Universitas Muhammadiyah, p. viii.

² Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (t.t.), *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. III. Yogyakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah

³ Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas *op. cit.*, p. viii

persoalan-persoalan relasi gender; serta memperlihatkan prospek perkembangan *Islamic studies* tentang relasi gender atas pemetaan rasionalisasi konsep relasi gender seperti telah dirumuskan dalam dokumen (teks) keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, baik dalam bentuk HPT maupun yang berada di luar HPT. Dengan dasar persoalan di atas, maka kajian ini dibatasi pada keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang perempuan yang terdapat dalam Himpunan Putusan Tarjih dan keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berada di luar HPT seperti *Adabul Mar'ah fil Islâm*.

B. Metode Penelitian

Sebagai hasil penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian ini ialah Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi untuk pengumpulan sejumlah dokumen berupa dokumen primer yang diterbitkan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Unit analisis subjek penelitian ialah materi-materi keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islâm*, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama, Wacana Fiqh Perempuan dan beberapa Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah. Untuk mencapai kredibilitas penelitian ini dipergunakan teknik referensi yang cukup dan pengecekan terhadap subjek penelitian.

C. Hasil Penelitian

1. Macam-macam Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Sebagaimana dideskripsikan oleh Syamsul Anwar⁴ dan Muhammad Azhar⁵, keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terbagi dalam tiga macam bentuk. Bentuk-bentuk keputusan tersebut ialah: (1) Putusan Tarjih; (2) Fatwa Majelis Tarjih; dan, (3) Wacana Tarjih.

Putusan Tarjih dibuat dalam suatu mekanisme formal bernama Musyawarah Nasional Tarjih dan memiliki kekuatan mengikat bagi anggota. Putusan ini memiliki otoritas yang lebih kuat berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Putusan Tarjih yang populer dikenal di kalangan anggota Muhammadiyah ialah HPT.

⁴ Syamsul Anwar (2005), "Fatwa, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah" dalam *Islamic Law and Society*, Leiden: E.J. Brill, Vol. 12, No. 1, Januari, pp. 27-44.

⁵ Muhammad Azhar (2005), *Posmodernisme Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, pp. 147-151.

Fatwa Majelis Tarjih merupakan keputusan yang dibuat di luar mekanisme formal. Fatwa dikeluarkan Majelis Tarjih untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh anggota ataupun masyarakat luas, yang dikirim ke redaksi majalah resmi Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, atau secara langsung ke Majelis Tarjih. Menurut Syamsul Anwar,⁶ fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih ini nantinya mengikat bagi anggota dan penanya. Namun berbeda dengan pendapat Syamsul Anwar, Muhammad Azhar⁷ berpandangan bahwa Fatwa Majelis Tarjih tidak terlalu mengikat anggota Muhammadiyah tetapi baik apabila diikuti.

Wacana Tarjih memuat ide, pikiran, dan pendapat-pendapat tentang masalah-masalah kontemporer. Wacana Tarjih terbuka untuk didiskusikan dan bahkan dapat ditolak. Meminjam terminologi fiqh, Wacana Tarjih bersifat *mubâh*.⁸

2. Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan

a. Putusan Majelis Tarjih

1). Himpunan Putusan Tarjih (HPT)

HPT ini berisi kumpulan dalil dari Quran dan Hadits Nabi yang sebagian besar mengatur hal-hal bersifat fikih. Sebagai hasil kodifikasi Putusan-putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, HPT memuat 14 Kitab (buku) hasil keputusan tarjih. Keempat belas kitab itu ialah: (1) Kitab Iman; (2) Kitab Thaharah; (3) Kitab Shalat; (4) Kitab Shalat Jamaah dan Jum'ah; (5) Kitab Zakat; (6) Kitab Shiyam; (7) Kitab Haji; (8) Kitab Janazah; (9) Kitab Waqaf; (10) Kitab Masalah Lima; (11) Kitab Beberapa Masalah; (12) Keputusan Tarjih Sidoarjo; (13) Kitab Shalat-shalat Tathawwu'; dan, (14) Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa.

Di antara ke-14 kitab tersebut, ada beberapa bagian keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam Kitab Beberapa Masalah dan Keputusan Tarjih Sidoarjo yang memiliki kaitan erat dengan topik masalah kajian penelitian ini. Pembahasan tentang perempuan dalam Kitab Beberapa Masalah HPT dimuat dalam bagian: (6). Hukum Mewaqafkan Masjid Dikhususkan untuk Wanita dan Hukum Mereka Menghalang-halangi Kaum Lelaki Sembahyang di Dalamnya⁹; (7). Masalah Wanita Bepergian;¹⁰

⁶ Syamsul Anwar, *op. cit.*, p. 36.

⁷ Muhammad Azhar, *op. cit.*, p. 149.

⁸ *Ibid*

⁹ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (t.t.), *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, pp.

(9) Arak-arakan (Pawai) 'Aisyiyah;¹¹ (16). Bepergian (Safar) Wanita;¹² (18). Kedudukan Mushalla 'Aisyiyah;¹³ (20). Tabir dalam Sidang.¹⁴ Kajian perempuan tentang Persoalan Keluarga Berencana (KB)¹⁵ dan *Hijab*¹⁶ dibahas dalam Keputusan Tarjih Sidoarjo. Dari kedua kitab itu nampak lebih banyak dibahas persoalan-persoalan bagaimana perempuan harus berperilaku (berperan) ketika berada di ruang publik (di luar rumah). Hal ini berbeda dengan kedua belas kitab lainnya, yang hampir sebagian besar ketika berbicara tentang perempuan lebih kepada ruang domestik atau yang bersifat pribadi (privasi) dan mengikuti format fiqh klasik yang sudah mapan. Sebagai contoh, perempuan tidak bisa menjadi imam shalat bagi laki-laki (dewasa). Ada beberapa putusan tarjih yang mengalami dinamika penafsiran atas teks terutama hadits-hadits yang semula melarang perempuan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan menurut hukum Islam. Sebagai contoh kewajiban memakai *hijab* dalam setiap pertemuan Muhammadiyah yang dihadiri pria dan wanita, kemudian dilonggarkan dengan sejumlah syarat. Demikian pula dengan kebolehan wanita bepergian, pada dasarnya membolehkan asal memenuhi syarat-syarat tertentu, walaupun belum ditegaskan sebagai putusan final tarjih. Jadi, dalam aspek ibadah sosial putusan Majelis Tarjih dalam HPT sebenarnya sudah berusaha responsif terhadap kebutuhan aktualisasi peran perempuan di ruang publik.

2). *Adabul Mar'ah fil Islâm*

Adabul Mar'ah fil Islâm (AMfI) merupakan hasil keputusan Musyawarah Lajnah Tarjih pada Mukhtamar Majelis Tarjih XVII di Pencongan, Wiradesa, Pekalongan tahun 1972. Rumusan finalnya ditetapkan dalam keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih di Garut, 18-23 April 1976. AMfI dimaksudkan sebagai pedoman dan pegangan bagi segenap anggota dan keluarga Muhammadiyah khususnya, dan umumnya kaum muslimin yang ingin mengetahui seluk-beluk wanita menurut pandangan Islam.¹⁷

Secara umum AMfI ini lebih banyak mengatur perihal etika kaum perempuan dalam pandangan Muhammadiyah. Jika dicermati dari

¹¹ *Ibid*, pp. 288-289

¹² *Ibid*, p. 295

¹³ *Ibid*, pp. 295-297

¹⁴ *Ibid*, p. 299

¹⁵ *Ibid*, pp. 307-310

¹⁶ *Ibid*, pp. 311-312

¹⁷ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (1982), *Adabul Mar'ah fil Islâm*, Yogyakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, p. 6.

sembilan topik pembahasan mengenai etika perempuan dalam Islam, maka hanya topik terakhir yang menampilkan contoh-contoh para perempuan teladan yang dianggap ideal sebagaimana dijelaskan dalam delapan topik sebelumnya. Para perempuan teladan itu antara lain isteri-isteri Nabi Muhammad SAW (Khadijah binti Khuwailid, 'Aisyah r.a., dan Zainab binti Jahsyin), puteri Nabi Muhammad SAW (Fatimah Azzahra al-Batul), Asma' binti Abu Bakar (puteri Abu Bakar), Asma' binti Yazid al-Anshariyyah, Zubaidah (puteri Ja'far cucu Khalifah Abu Ja'far al Mansur dari Bani Abbas), Rabi'ah al-'Adawiyah (sufi), Sarah dan Hajar (istri-istri Nabi Ibrahim a.s.), Rahmah binti Afrayin bin Yusuf bin Ya'kub a.s. (istri Nabi Ayyub a.s.) dan Asyiah (isteri Raja Fir'aun).¹⁸

AMfI membahas secara normatif tentang bagaimana seharusnya perempuan berperan menurut aturan Islam. Etika peran perempuan dalam Islam menurut kajian AMfI ini secara umum terbagi dalam dua bagian, yaitu peran domestik dan peran publik perempuan. Peran domestik membahas apa saja yang harus dan boleh dilakukan perempuan di dalam rumah tangga, baik terhadap suami, anak, tetangga dan tamu.

Peran domestik yang menonjol dalam kehidupan rumah tangga antara lain dapat dilihat perihal kewajiban isteri terhadap suami dan akhlak antara suami-isteri. Kewajiban isteri terhadap suami meliputi lima hal, yaitu:

Pertama, wanita menjadi isteri dalam pergaulan sehari-hari harus bersikap patuh, taat dan senantiasa hormat terhadap suaminya.

Kedua, senantiasa harus bersikap sopan-santun, bermanis muka, ramah-tamah, dengan menampakkan kecintaan dan kepercayaan penuh terhadap suami.

Ketiga, seorang isteri hendaklah senantiasa berusaha memiliki gaya dan daya penarik serta tambatan hati bagi suaminya.

Keempat, menghormati kedua orang tua sendiri dan kedua orang tua suami.

Kelima, mengatur rumah tangga, bersolek dan berhias dalam ukuran yang wajar dan pantas, yakni tidak berlebih-lebihan.¹⁹

Di bagian lain, pembahasan tentang akhlak antara suami dan isteri tampak selaras dengan kritik baik dari internal Muhammadiyah maupun feminis Muslim di luar Muhammadiyah yang menonjolkan aspek dominasi peran suami (pria) atas isteri.

¹⁸ *Ibid*, pp. 59-72

¹⁹ *Ibid*, pp. 12-14.

Peran publik perempuan dalam Amfi mendapatkan porsi kajian yang cukup besar. Peran tersebut ialah dalam hal arak-arakan, pawai, dan demonstrasi; kesenian, jihad (di medan perang), politik, dan menjadi hakim. Dalam arak-arakan, pawai dan demonstrasi, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam AMfi menyamakan status tindakan hukum perempuan sama seperti dalam bepergian keluar rumah. Untuk peran perempuan dalam kegiatan ini sedikitnya ada tiga hal yang diperhatikan. *Pertama*, tidak boleh memamerkan diri pribadinya atau perhiasan yang dipakainya sebagaimana disebut dalam QS. al-Ahzâb: 33. *Kedua*, perempuan tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki (bukan *muhrim*). *Ketiga*, tidak boleh memakai wewangian yang dapat menarik perhatian atau merangsang.²⁰

Dalam hal kesenian, selagi tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban nilai kebaktian kepada Allah maka segala hasil kebudayaan dan kesenian yang berlaku di tengah umat dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, tidak perlu dibeda-bedakan antara pria dan wanita dalam berkesenian, karena di hadapan Allah masing-masing dari pria dan wanita bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru yang perlu diperhatikan adalah hubungan akibat pendekatan antara pria dan wanita²¹ dalam berkesenian tersebut.

Dalam hal ilmu pengetahuan, Majelis Tarjih dalam Amfi berpendirian bahwa wanita dan pria diciptakan Allah di dunia ini untuk beramal dan berjuang guna mencukupi keperluan pembinaan masyarakat, memelihara dan memakmurkan dunia.²² Sederhananya, baik pria maupun wanita keduanya adalah sama-sama *khalîfatullâh* di muka bumi. Sementara itu tugas wanita menjadi khalifah memerlukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tugasnya itu, sehingga menuntut ilmu menjadi kewajiban pula bagi wanita sebagaimana kaum pria. Untuk itu, Wanita harus berbekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjaga keselamatannya jangan sampai jatuh dalam kehinaan, permainan setan dan penyebab kerusakan dan kehancuran.²³ Bekal ilmu pengetahuan serta landasan iman dan takwa kepada Allah, menurut Majelis Tarjih, diharapkan dapat menjadi wanita mampu berperan sebagai penghuni dan pemakmur dunia seiring dengan langkah dan gerak kaum pria.²⁴

²⁰ *Ibid*, pp. 40-41

²¹ *Ibid*, p. 45.

²² *Ibid*, p. 46

²³ *Ibid*, pp. 46-48.

²⁴ *Ibid*, p. 49.

Dalam hal jihad, Majelis Tarjih berpendirian bahwa sebagaimana laki-laki, kaum wanita pun berkewajiban untuk berjihad hingga dalam bentuk jihad fisik terutama jika musuh sudah menyerbu di tengah-tengah tanah atau perkampungan umat Islam. Kaitannya dengan jihad fisik, Majelis Tarjih menganggap bahwa melihat keadaan fisik perempuan, berdasarkan pada hadits-hadits Nabi Muhammad, maka jihad perempuan cukup dalam hal: berhaji mabrur sebagai pengganti perang; menjadi barisan palang merah (*hilâl abmar*) dan dapur umum; membantu para pria dengan menggembarakan dan memberi semangat untuk berperang, dan dalam situasi yang mendesak dan sangat kritis serta terpaksa, wanita baru dapat ikut berperang dengan senjata.²⁵ Selain di medan peperangan fisik, medan jihad yang menjadi kewajiban kaum perempuan antara lain dakwah dan bertabligh serta berjihad dengan harta benda.²⁶

Dalam bidang politik, peran wanita ada dua, yaitu peranan langsung dan peranan tidak langsung. Peranan langsung berupa praktik politik dalam badan-badan legislatif dari pusat sampai daerah-daerah. Dalam hal ini kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai. Peranan tidak langsung dilakukan mulai dari rumah tangga hingga di tengah-tengah masyarakat dengan berpartisipasi aktif mengisi kesempatan yang bermanfaat di dalam masyarakat, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.²⁷

Soal profesi sebagai seorang hakim bagi kaum perempuan, Majelis Tarjih melalui AmfI menegaskan bahwa tidak ada alasan dalam Islam untuk menolak atau menghalangi perempuan menjadi hakim. Dengan dasar pertimbangan QS. An-Nisâ (4): 124, QS. Al-Barâ'ah: 71 dan dan QS. An-Nisâ': 34, AMfI juga memperkuat argumentasi bahwa agama tidak mengancam maupun menghalangi perempuan menjadi seorang direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, wali kota dan jabatan publik sebagai pemimpin, apalagi sebagai hakim.²⁸ Jadi, AMfI sebenarnya secara leluasa telah memberikan ruang publik bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Namun, Majelis Tarjih menganggap bahwa penjelasan AMfI yang memberikan peran publik bagi perempuan terkesan kurang mendapat perhatian dan menjadi rujukan oleh umumnya warga Muhammadiyah dan Aisyiyah. Kesan ini dianggap ironis, karena

²⁵ *Ibid*, p. 52-53

²⁶ *Ibid*, p. 53.

²⁷ *Ibid*, p. 55.

²⁸ *Ibid*, pp. 56-58.

Muhammadiyah telah lama dinilai sebagai pendukung gerakan perempuan dalam Islam sebagaimana ditunjukkan dengan pendirian Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah.²⁹

b. Fatwa-fatwa Majelis Tarjih

Fatwa-fatwa Majelis Tarjih dimuat dalam Majalah *Suara Muhammadiyah*. Isinya menjawab permasalahan pengamalan agama dari masyarakat sebelum diterbitkannya majalah khusus ketarjihannya. Jawaban bersumber dari HPT apabila materi tersebut telah diatur dalam HPT. Apabila belum diatur dalam HPT maka dilakukan penelitian dengan sumber al-Quran dan as-Sunah serta ijtihad oleh tim yang ditunjuk Majelis Tarjih. Rubrik dalam *Suara Muhammadiyah* tersebut sebagai penjelasan dari HPT dan pengisi kekosongan yang diperlukan terhadap permasalahan yang belum termuat dalam HPT padahal sangat dibutuhkan masyarakat.³⁰

Fatwa-fatwa Majelis Tarjih yang diterbitkan di *Suara Muhammadiyah* itu selanjutnya dihimpun dalam empat jilid buku Tanya Jawab Agama (1-4). Masalah-masalah yang dibahas dalam Tanya Jawab Agama yang sangat beragam mulai dari masalah aqidah hingga masalah sosial kemasyarakatan sehari-hari, baik yang telah dimuat dalam HPT maupun yang belum diputuskan dalam HPT.

Sebagai gambaran masalah-masalah yang dibahas dalam tiap jilid Tanya Jawab Agama tersebut adalah sebagai berikut: Tanya Jawab Agama 1³¹ membahas masalah-masalah: (1) Aqidah; (2) al-Qur'an dan Hadist; (3) Makhhluk dan Surga; (4) Syahadat; (5) Shalat; (6) Adzan; (7) Wudhu, Mandi Wajib, Tayamum; (8) Bersedekap, Sujud dan Bacaan *Tahiyyat*; (9) Doa *Ifitâh*, *Basmalah* dan Membaca Surat; (10) Shalat *Qadhâ*, *Jama'* dan *Qashar*; (11) Shalat Jum'at; (12) Shalat Jamaah; (13) Sujud *Tilâwah*; (14) Doa Sesudah Shalat; (15) Shalat Sunnat; (16) Shalat Hari Raya; (17) Shalat *Janâzah*; (18) Puasa; (19) Zakat; (20) Haji; (21) Hari-hari Besar Islam; (22) *Basmalah* dan Salam; (23) Masjid; (24) Kurban; (25) Keluarga; (26) Perkawinan; (27) Makanan; (28) Kesehatan; (29) Ilmu; (30) Bunga, Gadai dan Suap; (31) Warisan; (32) Maksiyat; (33) *Janâzah*; dan, (34) Organisasi.

²⁹ "Sambutan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah" dalam Evie Shofia Inayati Azhar dan Wawan Gunawan Abdul Wahid (penyunting) (2005), *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan UHAMKA Jakarta, p. xix

³⁰ Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (2003), *Tanya Jawab Agama 2*, Cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, pp. 214-215

³¹ Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (2003), *Tanya Jawab Agama 1*, Cet. VII, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

Tanya Jawab Agama 2³² membahas masalah-masalah: (1) Alam Kubur dan Akhirat; (2) Shalawat dan Tasawuf; (3) Kejadian dan Amalan Manusia; (4) Qur'an dan Hadist; Wudhu dan Mandi Wajib; (5) Bacaan dan Gerakan dalam Shalat; (6) Shalat *Fardhu* dan Sunnat; (7) Sujud *Sahwi*; (8) Adzan; (9) Shalat Jamaah; (10) Shalat Hari Raya; (11) Shalat *Janâzah*; (12) Pakaian dalam Shalat; (13) Zakat *Mâl* dan Zakat Fitrah; (14) Puasa; (15) Haji; (16) Perkawinan; (17) Do'a untuk Orang Sakit; (18) Wasiat; (19) *Janazâh*; (20) Warisan; (21) Keluarga; (22) Kesenian dan Adat; (23) Ekonomi-Perdagangan; (24) Hubungan dengan Non-Muslim; dan, (25) Ketarjihan.

Tanya Jawab Agama 3³³ membahas masalah-masalah: (1) Aqidah; (2) al-Qur'an dan Hadits; (3) Yang Ghaib; (4) Adzan; (5) Hadast Kecil dan Besar; (6) Tempat Shalat; (7) Shalat; (8) Bacaan dalam Shalat; (9) Gerakan dalam Shalat; (10) Shalat *Jama'* dan *Qashar*; (11) Shalat Jum'at; (12) Shalat Jamaah; (13) Shalat Sunat; (14) *Ru'yah*; (15) Shalat Hari Raya; (16) Puasa; (17) Zakat; (18) Haji; (19) Kurban; (20) Perkawinan; (21) *Janâzah*; (22) Wakaf; (23) Ekonomi dan Perdagangan; (24) Kesehatan; dan, (25) Ketarjihan.

Tanya Jawab Agama 4³⁴ membahas masalah-masalah: (1) Ayat Qur'an dan Hadist; (2) al-Qur'an dan Hadist; (3) Adzan; (4) Hadast Kecil dan Besar; (5) Shalat dan Gerakannya; (6) Bacaan dalam Shalat; (7) Shalat Jum'at; (8) Shalat Berjamaah; (9) Shalat Sunat; (10) Puasa; (11) Menentukan 1 Syawwal; (12) Kurban; (13) Zakat; (14) Perkawinan; (15) Keluarga; (16) Wanita; (17) *Janâzah*; (18) Warisan; (19) Hari Peringatan; dan, (20) Lain-lain.

Dari masalah-masalah yang dibahas dalam empat jilid Tanya Jawab Agama itu terkesan bahwa topik masalah yang dibahas hampir sama untuk tiap jilid, hanya saja berbeda pada isu yang dikaji. Sebagai contoh masalah "Perkawinan" yang dibahas dalam Jilid 1, 2, 3 dan 4, fatwa yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Sementara itu Fatwa Majelis Tarjih tentang masalah-masalah perempuan yang dimuat dalam Tanya Jawab Agama Jilid 1 sampai dengan

³²Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (2003), *Tanya Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

³³Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (2003), *Tanya Jawab Agama 3*, Cet. VI, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

³⁴Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (2004), *Tanya Jawab Agama 4*, Cet. III, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

Jilid 4 tersebar di masing-masing topik fatwa. Masalah ke-perempuan-an itu dibahas dalam masing-masing konteks topik fatwa, mulai dari masalah-masalah ibadah yang berdimensi privat hingga masalah sosial yang bersifat publik. Jika dibandingkan dengan seluruh materi fatwa dalam empat jilid buku itu, maka jumlah fatwa Majelis Tarjih tentang perempuan tergolong sedikit. Hal itu sebanding dengan jumlah pertanyaan-pertanyaan yang sedikit diajukan para penanya baik dari anggota Muhammadiyah ataupun masyarakat luas.

c. Wacana Tarjih

Wacana Tarjih tersebar dalam berbagai bentuk tulisan, baik naskah yang diterbitkan dalam bentuk buku, maupun naskah ide yang dimuat di jurnal terbitan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tarjih*. Buku-buku yang memuat Wacana Tarjih, antara lain Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama,³⁵ dan Wacana Fikih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah yang disunting oleh Wawan Gunawan dan Evie Sofia Inayati.³⁶

Jurnal Tarjih diterbitkan sengaja sebagai media kajian ilmiah keislaman, yang naskahnya ditulis tidak hanya oleh para anggota dan pimpinan Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih, tetapi juga berasal dari luar Muhammadiyah. Sebagian besar naskah jurnal Tarjih berasal dari makalah seminar ataupun Musyawarah Nasional Tarjih. Sebagai contoh untuk Edisi I *Tarjih* diterbitkan tema "Wanita dalam Perspektif Islam" pada Desember 1996, yang tiga artikelnnya (makalah Siti Chamamah Soeratno, "Peran Wanita dalam Kehidupan Kontemporer;" makalah Ratna Megawangi, "Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang serta Kaitannya dengan Pemikiran Islam;" dan, makalah Mansour Fakhri, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam") diterbitkan ulang oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah (bekerjasama dengan LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) menjadi bagian materi sebuah buku Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah.³⁷ Ketiga artikel tersebut sama-sama pernah disajikan dalam seminar nasional Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

³⁵ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah (2000), *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah

³⁶ Evie Shofia Inayati Azhar dan Wawan Gunawan Abdul Wahid (penyunting), *op. cit.*

³⁷ Lihat Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (penyunting) (2000), *op. cit.*

PP Muhammadiyah (bekerjasama dengan LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) pada 22-23 Juni 1996 di Yogyakarta.

Jurnal Tarjih hingga laporan penelitian ini dibuat, telah terbit tujuh edisi. Masing-masing tema Tarjih tiap edisi ialah: I. Wanita dalam Perspektif Islam; II. Klonasi (*Cloning*) Menurut Tinjauan Islam; III. Islam dan Politik; IV. Alkohol dan Zat Kimia dalam Obat-obatan; V. Pornografi dan Pornoaksi; VI. Hermeneutika al-Qur'an; VII. Otentisitas dan Otoritas Hadits dalam Khazanah dan Tradisi Islam.

Penelitian ini secara khusus mengkaji dua wacana Majelis Tarjih tentang perempuan seperti telah dipublikasikan dalam Tafsir Tematik al-Qur'an (2000) dan Wacana Fiqh Perempuan (2005). Alasannya, kedua wacana tersebut meskipun telah menjadi materi pembahasan dalam Munas Tarjih, tetapi diterbitkan secara berbeda. Tafsir Tematik al-Qur'an sebagai hasil Munas Tarjih XXIV di Malang, 29-31 Januari 2000³⁸ diterbitkan utuh sebagai sebagai "karya" Majelis Tarjih, sehingga pandangannya tentang perempuan dalam perkawinan beda agama dapat dianggap sebagai pandangan resmi Majelis Tarjih.

Di pihak lain, Wacana Fiqh Perempuan bukanlah pendapat final Majelis Tarjih (karena masih wacana sehingga perlu didiskusikan secara mendalam) sebagaimana diterangkan para penyunting buku itu,³⁹ walaupun disebut sebagai "dalam perspektif Muhammadiyah." Di dalam Keputusan Munas Tarjih XXVI di Padang, 1-5 Oktober 2003 telah diputuskan fiqh perempuan dalam hal perempuan menjadi imam shalat bagi sesama perempuan; perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya hadits tentang seorang perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki; serta hukum shalat Jum'at bagi perempuan.⁴⁰ Namun, Wacana Fiqh ini ternyata lebih luas cakupan kajiannya dari putusan Munas itu sendiri tidak hanya ditulis dari dalam kalangan Muhammadiyah sendiri, sehingga tidak tepat disebut "perspektif Muhammadiyah," karena dari 12 tulisan ada empat tulisan dari pengamat dan aktivis di luar Muhammadiyah.⁴¹

1) Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama

³⁸ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah (2000), *Keputusan Musyawarah Nasional XXIV Tarjih Muhammadiyah*, Malang, 29-31 Januari, Lampiran V., pp. 64-66.

³⁹ Evie Sofia Inayati Azhar dan Wawan Gunawan Abdul Wahid (penyunting) (2005), *op. cit.*, p. x

⁴⁰ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah (2003), *op. cit.*, p. 67.

⁴¹ Evie Sofia Inayati Azhar dan Wawan Gunawan Abdul Wahid (penyunting) *op. cit.*, p. x

Tafsir Tematis al-Qur'an yang disusun Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah ini terbilang sesuatu yang baru dari beberapa macam bentuk keputusan lembaga ijtihad ini sejak ia berdiri. Menurut Majelis Tarjih, Tafsir Tematik disusun untuk membuka dialog pemikiran keagamaan dan keislaman. Kehadiran Tafsir Tematik ini dimaksudkan untuk membuka visi, gagasan serta wawasan keagamaan dan keislaman era kontemporer di Indonesia⁴².

Berbeda dengan *HPT* yang selalu formal diputuskan oleh Mukhtamar atau Musyawarah Nasional Tarjih, Tafsir Tematik menurut sifatnya terbuka untuk direspon sebagai wacana keagamaan dan keislaman karena ia tidak mengikat secara organisatoris bagi Muhammadiyah.⁴³ Sekalipun demikian, naskah Tafsir Tematik tersebut telah diangkat dan dibicarakan dalam forum Musyawarah Nasional Tarjih ke-24 di Malang, 29-31 Januari 2000.

Dari empat bab yang dibahas mengenai hubungan sosial antarumat beragama, pembahasan tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam Tafsir Tematik ini menonjol dikaji dalam Bab IV tentang perkawinan beda agama dalam al-Qur'an. Topik Tafsir Tematik dalam "Bab IV Perkawinan Beda Agama dalam al-Qur'an" membahas perkawinan dengan wanita musyrik, wanita *ahl al-kitâb*, syarat wanita *ahl al-kitâb* yang boleh dinikahi, serta alasan larangan perkawinan beda agama.

Dasar kajian Tafsir Tematik ini ialah pada pembahasan tiga ayat al-Qur'an dari tiga surat berbeda, yaitu: (1) QS. al-Baqarah (2): 221 tentang ketidakbolehan pria Muslim menikahi wanita musyrik dan ketidakbolehan wanita Muslimah dinikahkan dengan pria musyrik. (2) QS. al-Mumtahanah (60): 10 tentang ketidakhalalan wanita Muslimah bagi pria kafir, dan sebaliknya. (3) QS. al-Mâ'idah (5): 5 tentang dibolehkannya pria Muslim menikahi perempuan ahli Kitab.⁴⁴

Dari penjelasan Majelis Tarjih terhadap ketiga ayat di atas, ada beberapa kata kunci tentang relasi jender dari topik larangan perkawinan beda agama dalam Tafsir Tematik tersebut. *Pertama*, Majelis Tarjih dalam Tafsir Tematik sependapat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketetapan Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran

⁴² Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah (2000), *Tafsir Tematik al-Qur'an*, p. xviii.

⁴³ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah *op. cit.*, p. xviii.

⁴⁴ *Ibid.*, pp.158-163.